

DAFTAR PUSTAKA

- Anang Muri Kurniawan. 2011. *Upaya hukum terkait Penagihan pajak*. Penerbit Graha Ilmu,Yogyakarta
- Brotodiharjo. R. Santoso. 2007. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpjakan(KUP)*
- Fidel, 2010. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah – MasalahPerpjakan*, Murai Kencana. Jakarta
- Ilyas, wirawan B. 2007. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Ilyas, wirawan B. 2010, *Pemahaman Komprehensif Dan Praktis Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpjakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Anang Muri Kurniawan. 2011. *Upaya hukum terkait Penagihan pajak*. Penerbit Graha Ilmu,Yogyakarta
- Mardiasmo, 2009. *Perpjakan Indonesia*. Edisi revisi. Jogjakarta: Andi Undang-Undang KUP pasal 22 tentang jangka waktu hak penagihan
Undang-Undang KUP pasal 18 ayat 1 tentang dasar penagihan pajak
Undang-Undang KUP pasal 1 angka 10 penagihan pajak surat teguran dan surat paksadalah surat perintah membayar tunggakan pajak dan biaya penagihan pajak
- Undang-Undang PPSP pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa surat teguran atau Surat peringatan diterbitkan untuk menegur
- Undang-Undang PPSP pasal 8 ayat 2 tentang penerbitan surat teguran atau peringatan
- Undang-Undang PPSP pasal 8 ayat 1 penerbitan surat paka

Undang-Undang PPSP pasal 10 ayat 1 sebagaimana pemberitahuan surat paksa dilakukan oleh juru sita

Undang-Undang PBB pasal 12 menyebutkan dasar penagihan pajak

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan

Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan

SuratPaksasebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang No. 19 Tahun 2000

Didownload dari : Rizal, 2011 Sensus Pajak Nasional (Online).
(<http://www.hitungpajak.com>).

Wordpress.com/2011/10/07, diakses 10/12/2011

Didownload dari : <http://www.scribd.com/doc/22186682/Beberapa-Pengertian-Efektif-Dan-Efisensi>. Diakses 30 Desember 2011